



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MUSLIM SYAHPUTRA BIN AMRIN;**
Tempat Lahir : Blangkejeren;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/03 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 29 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SAHMUR, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bk tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Syahputra Bin Alm. Amrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Syahputra Bin Alm. Amrin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan sisa berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol permen warna pink;
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 863144042386526;(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan tidak terbukti sebagai pengedar;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada di tes urin;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba di sampai Balai Musara Blangkejeren;
5. Bahwa berat barangbukti tidak diketahui;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIBatau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dihubungi Duan (belum tertangkap/DPO) dengan telfon untuk menawarkan narkoba jenis sabu dengan dua cara pembayaran, yaitu pertama dengan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino sebanyak 3b (tiga billion). Dengan perhitungan Terdakwa saat itu adalah 1b (satu billion) mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino dijual sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jika pengiriman 3b (tiga billion) mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan ditambah dengan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi total keseluruhan harga Sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Selanjutnya sekira pukul 18.55 WIB Duan datang menemui Terdakwa di Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang dilanjutkan dengan menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumah Saksi Sultan Ali Azhar yang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 19.15 WIB di rumah Saksi Sultan Ali Azhar yang berada di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa menerima 1 (Satu) paket sekira 0,5 (nol koma lima) gram dari Duan dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Duan sesuai dengan persetujuan sebelumnya yaitu dengan uang sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan menggunakan mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino sebanyak 3b (tiga billion) yang jika dirupiahkan sebesar Rp210.000,00 milik Terdakwa kepada akun aplikasi Higgs Domino milik Duan sehingga menjadi total keseluruhan harga Sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu di dalam rumah Saksi Sultan Ali Azhar Terdakwa memecah paket sabu yang baru dibeli dari Duan tersebut menjadi beberapa paket yang dimasukkan Terdakwa kedalam botol permen ukuran kecil warna merah dengan tutup warna putih untuk Terdakwa jual kembali;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terdapat di samping Bale Musara Kota Blangkejeren sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan melihat Terdakwa bersama dengan Duan sedang berada di lokasi. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan kedalam botol permen ukuran kecil warna merah tutup warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 863144042386526 yang diakui milik Terdakwa. Sedangkan Duan yang pada saat itu berada di luar rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, berhasil mengelabui personil satresnarkoba polres gayo lues dengan mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (Dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (Satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Labostoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara NO. LAB. : 1230/NNF/2022 hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Rizki Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dihubungi Duan (belum tertangkap/DPO) dengan telfon untuk menawarkan narkoba jenis sabu dengan dua cara pembayaran, yaitu pertama dengan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino sebanyak 3b (tiga billion). Dengan perhitungan Terdakwa saat itu adalah 1b (satu billion) mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino dijual sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jika pengiriman 3b (tiga billion) mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan ditambah dengan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi total keseluruhan harga Sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya sekira Pukul 18.55 WIB Duan datang menemui Terdakwa di Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang dilanjutkan dengan menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumah Saksi Sultan Ali Azhar yang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 19.15 WIB di rumah Saksi Sultan Ali Azhar yang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Terdakwa menerima 1 (Satu) paket sekira 0,5 (nol koma lima) gram dari Duan dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Duan sesuai dengan persetujuan sebelumnya yaitu dengan uang sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan menggunakan mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino sebanyak 3b (tiga billion) yang jika dirupiahkan sebesar Rp210.000,00 milik Terdakwa kepada akun aplikasi Higgs Domino milik Duan sehingga menjadi total keseluruhan harga Sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu di dalam rumah Saksi Sultan Ali Azhar Terdakwa memecah paket sabu yang baru dibeli dari Duan tersebut menjadi beberapa paket yang dimasukkan Terdakwa kedalam botol permen ukuran kecil warna merah dengan tutup warna putih untuk Terdakwa jual kembali;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terdapat di samping Bale Musara Kota Blangkejeren sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa bersama dengan Duan sedang berada di lokasi. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (Satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan kedalam botol permen ukuran kecil warna merah tutup warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526 yang diakui milik Terdakwa. Sedangkan Duan yang pada saat itu berada di luar rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, berhasil mengelabui personil satresnarkoba polres gayo lues dengan mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (Dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Labostoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara NO. LAB. : 1230/NNF/2022 hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Rizki Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dihubungi Duan (belum tertangkap/DPO) dengan telfon untuk menawarkan narkotika jenis sabu dengan dua cara pembayaran, yaitu pertama dengan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino sebanyak 3b (tiga billion). Dengan perhitungan Terdakwa saat itu adalah 1b (satu billion) mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino dijual sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jika pengiriman 3b (tiga billion) mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan ditambah dengan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi total keseluruhan harga Sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sekira Pukul 18.55 WIB Duan datang menemui Terdakwa di Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang dilanjutkan dengan menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi Sultan Ali Azhar yang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 19.15 WIB di rumah Saksi Sultan Ali Azhar yang berada di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa menerima 1 (Satu) paket sekira 0,5 (nol koma lima) gram dari Duan dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada Duan sesuai dengan persetujuan sebelumnya yaitu dengan uang sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan menggunakan mata uang koin emas dalam aplikasi Higgs Domino sebanyak 3b (tiga billion) yang jika dirupiahkan sebesar Rp210.000,00 milik Terdakwa kepada akun aplikasi Higgs Domino milik Duan sehingga menjadi total keseluruhan harga Sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu di dalam rumah Saksi Sultan Ali Azhar Terdakwa memecah paket sabu yang baru dibeli dari Duan tersebut menjadi beberapa paket yang dimasukkan Terdakwa kedalam botol permen ukuran kecil warna merah dengan tutup warna putih untuk Terdakwa jual kembali;

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terdapat di samping Bale Musara Kota Blangkejeren sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan melihat Terdakwa bersama dengan Duan sedang berada di lokasi. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan kedalam botol permen ukuran kecil warna merah tutup warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526 yang diakui milik Terdakwa. Sedangkan Duan yang pada saat itu berada di luar rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, berhasil mengelabui personil satresnarkoba polres gayo lues dengan mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (Satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Labostoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara NO. LAB. : 1230/NNF/2022 hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Rizki Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt.

kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dilakukan oleh dokter klinik Kepolisian Resor Gayo Lues pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor Surat Nomor : S.Ket/06/I/2022/Dokkes Polres Gayo Lues terhadap tersangka Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm) dengan hasil (+) Positif mengandung Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samudra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Balai Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,83 (nol Koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah botol permen warna pink, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dari mana dan bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terdapat di samping Bale Musara Kota Blangkejeren sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan melihat Terdakwa bersama dengan Duan sedang berada di lokasi. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan kedalam botol permen ukuran kecil warna merah tutup warna putih yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526 dalam perkara ini ialah digunakan untuk berhubungan dengan Duan dan melakukan pembayaran dengan Chip Domino (MD) sebanyak 3B;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk



2. Saksi Risky Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Balai Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,83 (nol Koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah botol permen warna pink, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dari mana dan bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terdapat di samping Bale Musara Kota Blangkejeren sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan melihat Terdakwa bersama dengan Duan sedang berada di lokasi. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar di samping Bale Musara, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening yang semuanya seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan kedalam botol permen ukuran kecil warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup warna putih yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526 dalam perkara ini ialah digunakan untuk berhubungan dengan Duan dan melakukan pembayaran dengan Chip Domino (MD) sebanyak 3B;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sultan Ali Azhar Bin H. M Kasim**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres gayo Lues terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu namun Saksi baru mengetahuinya setelah tetangga rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB mengatakan kepada Saksi melalui telpon seluler bahwa kemarin pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ada terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki dipondok yang terdapat dibelakang rumah Saksi, kemudian setelah saya telusuri siapakah orang yang ditangkap tersebut Saksi mendapat informasi dari teman-teman Saksi bahwa yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa sering datang ke pondok yang terdapat di belakang rumah Saksi dan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dan juga Saksi jarang berada dirumah Saksi tersebut karena sering diluar rumah untuk bekerja dimana pekerjaan Saksi adalah montir (montir panggilan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Muslim Syahputra sering datang ke pondok yang terdapat di belakang rumah Saksi hanya untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersantai sambil mendengarkan musik dimana di pondok tersebut cocok digunakan untuk tempat bersantai dikarenakan pondok tersebut mengarah langsung ke sungai yang terdapat langsung di belakang pondok tersebut, selebihnya Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa sering datang ke pondok yang terdapat di belakang rumah saya tersebut;

- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa atau mengetahui bahwa pondok milik Saksi tersebut sering dijadikan orang lain untuk menggunakan narkoba maupun tempat untuk transaksi narkoba, terkecuali jika Saksi sedang tidak berada di rumah, terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pondok milik Saksi tersebut tidak untuk secara bebas orang lain bisa masuk hanya teman-teman Saksi saja yang bisa bebas masuk dan juga pondok tersebut tidak Saksi kunci baik itu Saksi sedang di rumah ataupun sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa, terkait dengan kedatangan Terdakwa sering datang ke pondok tersebut namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sering menjadikan pondok tersebut sebagai tempat untuk menggunakan serta transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Labostoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab : 1230/NNF/2022 hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Rizki Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. yang dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:04/61047/BB/I/2022 tanggal 117 Januari 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Reza Arisky dengan



n kesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor:S.Ket/06/I/2022/Dokkes Polres Gayo Lues tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya urine Terdakwa positif mengandung amphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berrat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah botol permen warna pink, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Bale Musara, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan membelinya dari Duan (DPO) dengan cara tukar dengan Chip Domino (MD) sebanyak 3B dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total keseluruhan harga sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Duan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa bernama Fitra dan Ramadan didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Fitra dan Ramadan dan selebihnya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berrat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram,
- 1 (satu) buah botol permen warna pink,
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Sultan Ali Azhar yang terletak di samping Bale Musara Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah botol permen warna pink, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Bale Musara, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan membelinya dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duan (DPO) dengan cara tukar dengan Chip Domino (MD) sebanyak 3B (tiga billion) dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total keseluruhan harga sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Duan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa bernama Fitra dan Ramadan didalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Fitra dan Ramadan dan selebihnya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Muslim Syahputra Bin Amran** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa bernama Fitra dan Ramadan di dalam rumah milik Saksi Sultan Ali Azhar. Kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu dari dalam kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram yang dimasukkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Bale Musara, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan membelinya dari Duan (DPO) dengan cara tukar dengan Chip Domino (MD) sebanyak 3B (tiga billion) dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total keseluruhan harga sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol permen warna pink. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yang bernama Fitra dan Ramadan dan selebihnya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labostoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab : 1230/NNF/2022 hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netoo 0,83 (nol koma delapan tiga) gram milik Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin (Alm) yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Rizki Amalia, S.Ik, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:04/61047/BB/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dari PT. Pengadaan (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Reza Arisky dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor:S.Ket/06/I/2022/Dokkes Polres Gayo Lues tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya urine Terdakwa positif mengandung amphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia dalam memiliki, mengusai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, mengusai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan tidak terbukti sebagai pengedar;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada di tes urin;
3. Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba di sampai Balai Musara Blangkejeren;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berat barang bukti tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa nomor 1, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian hukum di atas sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa nomor 2, Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket/06/I/2022/Dokkes Polres Gayo Lues tertanggal 18 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa mengandung Amphetamine dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa nomor 3, 4 dan 5, Majelis Hakim tidak dapat menemukan kaitannya dengan alasan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkannya dan tidak akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, Penasihat Hukum mendalilkan bahwa berat barang bukti tidak diketahui, padahal telah dikemukakan di persidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:04/61047/BB/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berrat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram adalah barang bukti yang dilarang oleh Negara dan 1 (satu) buah botol permen warna pink adalah barang bukti yang dipergunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526 adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dengan Duan (DPO), maka sangat beralasan hukum terhadap keseluruhan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Syahputra Bin Amrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berrat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah botol permen warna pink;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 863144042386526;(Dimusnahkan);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bk



Panitera Pengganti,

Samuri, S.H.